PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.

PERDA NO.9, LD 2023 / NO.9, TLD NO. 224, PEMKOT PTK: 29 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.


ABSTRAK : - Bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; bahwa meningkatnya jumlah penduduk, keterbatasan tanah, dan kemampuan ekonomi masyarakat mendorong kebutuhan pembangunan rumah susun sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal; bahwa Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan penyelenggaraan rumah susun berdasarkan peraturan perundang-undangan; bahwa penyelenggaraan rumah susun perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan hunian yang layak, sehat, aman, terjangkau, dan memberikan kepastian hukum, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah; oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.


CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.

- Penjelasan: - 29 hlm.